

**KERAMIK - IMPOR - PERUBAHAN KETIGA  
2018.**

**PERMENDAG NO. 10 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 10 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU  
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor keramik serta mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 7 Th. 2014, Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228), Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228);
    2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 3 Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228);
    3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012

tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228) disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B;

4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 7 Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228);
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Keramik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.